



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
NOMOR 396 TAHUN 2024
TENTANG

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa *“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”*;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kota Bitung Nomor 219/PL.02.4-BA/7172/2/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024, KPU Kota Bitung telah melaksanakan Rapat Pleno

dan menetapkan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 387 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 393 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I

Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Desain pada Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye paling sedikit memuat Materi Kampanye Pasangan Calon yang wajib mencantumkan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan program Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Desain pada Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada KPU Kota Bitung melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya

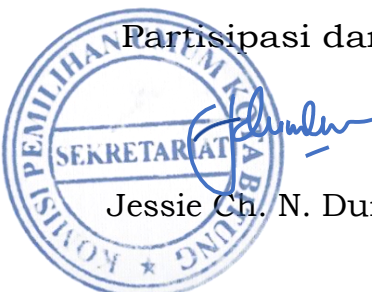
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BITUNG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Jessie Ch. N. Duinkerken



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BITUNG NOMOR 396
TAHUN 2024 TENTANG BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BITUNG UNTUK SETIAP PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BITUNG TAHUN 2024.

JUMLAH BAHAN KAMPANYE KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG
TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	Selebaran	216 mm x 279 mm	39.752 Lembar
2	Brosur	8,5 inc x 11 inc	39.752 Lembar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BITUNG NOMOR 396
TAHUN 2024 TENTANG BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BITUNG UNTUK SETIAP PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BITUNG TAHUN 2024.

JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BITUNG UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG
TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	Baliho	4 m x 3 m	5 Buah
2	Spanduk	60 cm x 120 cm	138 Buah
3	Umbul- Umbul	400 cm x 90 cm	160 Buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken